

**LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2025**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PROBOLINGGO**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kelembagaan PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025.

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengetahui dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan/badan publik dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Untuk selanjutnya pengelolaan informasi dan dokumentasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan dokumentasi;
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi dan dokumentasi secara mudah, cepat, cermat, akurat, transparansi, akuntabel dan proporsionalitas;
- 3) Pengecualian informasi dan dokumentasi bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan publik membenahi sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik.

Melalui mekanisme pelayanan informasi dan dokumentasi publik dengan prinsip keterbukaan maka akan tercipta pemerintahan yang baik. Dengan dibukanya akses publik terhadap informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik, guna terciptanya paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yakni terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan adanya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses perumusan kebijakan publik dapat tercapai.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kota Probolinggo mengimplementasikan UU KIP tersebut. Perbaikan terus menerus diupayakan guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya open government (pemerintahan yang terbuka) di Kota Probolinggo.

Dasar pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undanga-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

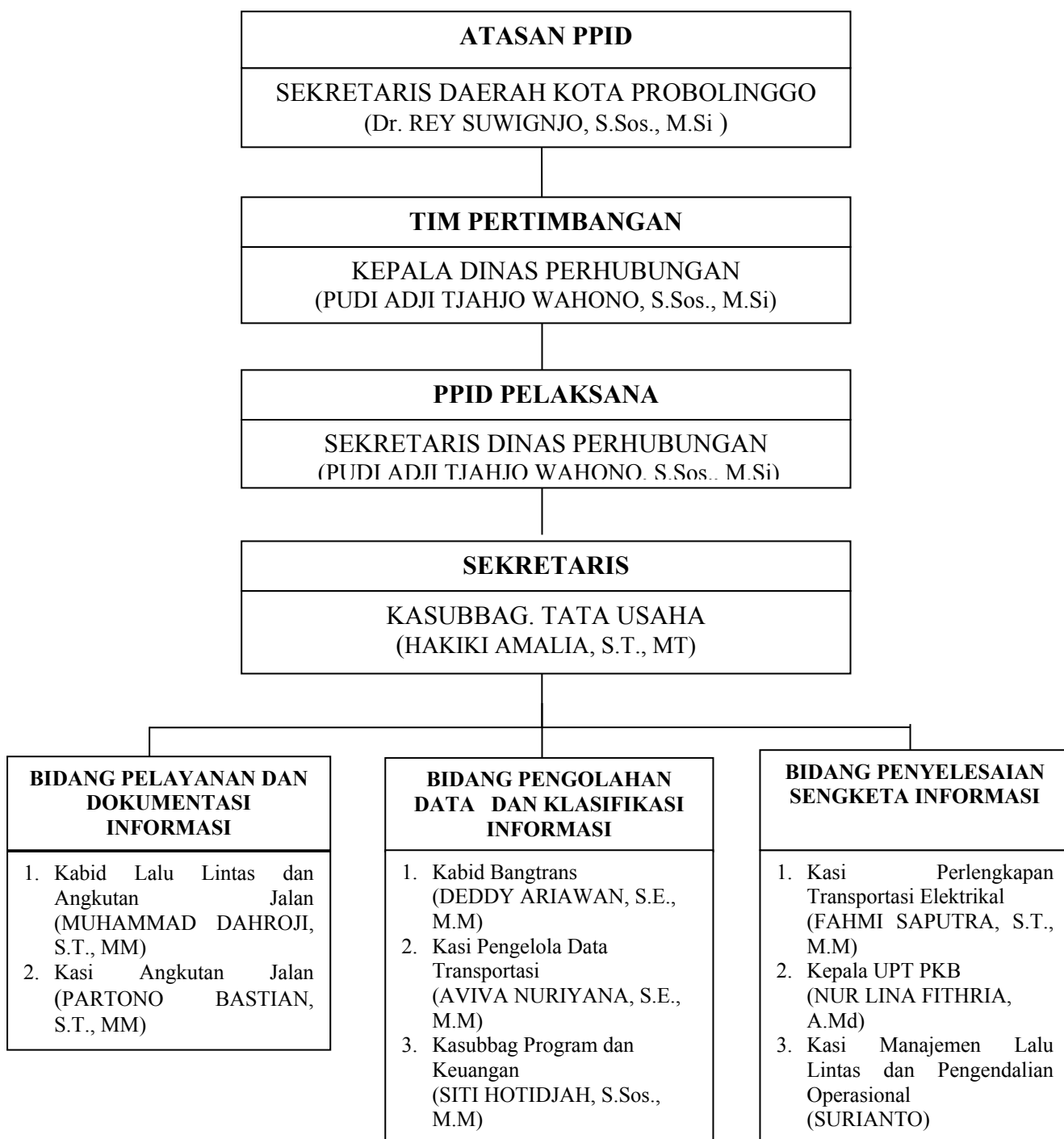
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
10. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standart Pelayanan Prosedur Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Nomor :
100.3.3/01/425.105/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Setiap pelayanan kepada publik telah memiliki standar layanan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP). Standar Operasional Prosedur yang sudah disusun yaitu :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, Nomor :
SOP/P5.1.2/1/425.113/2025 tanggal 02 Januari 2024
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, Nomor : SOP/P5.1.2/2/425.113/2025 tanggal 02 Januari 2024
3. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, Nomor : SOP/P5.1.2/3/425.113/2025 tanggal 02 Januari 2024
4. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, Nomor : SOP/P5.1.2/4/425.113/2025 tanggal 02 Januari 2024
5. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Dokumentasi Publik, Nomor :
SOP/P5.1.2/5/425.113/2025 tanggal 02 Januari 2024
6. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi dan Dokumen Publik, Nomor :
SOP/P5.1.2/6/425.113/2025 tanggal 02 Januari 2024
7. SOP Pendokumentasian Informasi Publik, Nomor : SOP/P5.1.2/7/425.113/2025 tanggal 02 Januari 2024.

Adapun Struktur Organisasi, Susunan Pejabat, Susunan Keanggotaan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PROBOLINGGO



SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PELAKSANA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO

NO	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	NAMA	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo	Dr. REY SUWIGNJO, S.Sos., M.Si	Atasan PPID Kota Probolinggo
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo	PUDI ADJI TJAHJO WAHONO, S.Sos., M.Si	Tim Pertimbangan
3.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Probolinggo	PUDI ADJI TJAHJO WAHONO, S.Sos., M.Si	PPID Pelaksana
4.	Kasubbag. Tata Usaha Dinas Perhubungan Kota Probolinggo	HAKIKI AMALIA, S.T., MT	Sekretaris
BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
5.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	MUHAMMAD DAHROJI, S.T., MM	Ketua
6.	Kasi Angkutan Jalan	PARTONO BASTIAN, S.T., MM	Anggota
BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
7.	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi	DEDDY ARIAWAN, S.E., M.M	Ketua
8.	Kasi Pengelola Data Transportasi	AVIVA NURIYANA, S.E., M.M	Anggota
9.	Kasubbag. Program dan Keuangan	SITI HOTIDJAH, S.Sos., M.M	Anggota
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
10.	Kasi Perlengkapan Transporatsi Elektrikal	FAHMI SAPUTRA, S.T., M.M	Ketua
11.	Kepala UPT PKB	NUR LINA FITHRIA, A.Md	Anggota
12.	Kasi Manaj. Lalu lintas dan Pengendalian Operasional	SURIANTO	Anggota

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID Pelaksana akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID pada jam kerja. Namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke Dinas Perhubungan Kota Probolinggo, seperti surat, dan email.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Dinas Perhubungan Kota Probolinggo juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (dishub@probolinggokota.go.id) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 UU KIP.

Dalam situs website PPID Dinas Perhubungan Kota Probolinggo masyarakat dapat langsung melihat transparansi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Adapun rincian sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi publik dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) Website Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
(<https://dishubprobolinggokota.go.id>)
- 2) Contact Center (email, desk informasi, dan telepon)
 - Email : dishubprobolinggokota.go.id
 - Desk Informasi : Kantor Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
Jl. Suroyo No. 17

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;

- 2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana Dinas Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- 3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
- 5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo menjadi bahan informasi publik, dan
- 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo maka dilaksanakan kegiatan untuk mendukung penguatan PPID.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo tidak ada alokasi anggaran yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, telah mengikuti beberapa kali pelaksanaan kegiatan, acara atau rapat koordinasi pada tahun 2025 meliputi :

1. Mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik dan Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi KIP Tahun 2025 di Puri Manggala Bakti Pemerintah Kota Probolinggo, tanggal 6 Maret 2025;
2. Mengikuti Kegiatan PPID Awards 2025

B. Jumlah Pemohon Informasi dan Dokumentasi Publik

Pada Tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo belum menerima permohonan Informasi.

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo melayani permohonan informasi di kantor pada saat jam kerja, melalui permohonan informasi maupun melalui surat masuk.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang dikabulkan

Pada Tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diarahkan dan ditolak

Pada Tahun 2025 PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo belum menerima permohonan informasi.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Selama Tahun 2025 tidak ada permasalahan sengketa informasi publik yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Probolinggo dan selama itu pula tiada pernah ada pengajuan sengketa atau permasalahan yang sifatnya sangat sensitif dari masyarakat maupun dari organisasi kemasyarakatan yang ada di kota probolinggo.

PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo selama Tahun 2025 belum pernah menyelesaikan sengketa informasi publik karena tidak ada pengajuan sengketa dari masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan yang ada.

BAB V
KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan informasi dan dokumentasi publik menghadapi beberapa kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik. Jumlah personil yang terbatas dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi hal ini dikarenakan pengelolaan informasi dan dokumentasi merupakan tugas tambahan di samping tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- 2) Keterbatasan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi publik di PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.
- 3) Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik belum secara merata di pahami oleh seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.
- 4) Belum adanya ruang PPID yang representatif.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Dinas Perhubungan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan pengelola yang secara khusus mengelola informasi dan dokumentasi.
- 2) Meningkatkan kompetensi pengelola informasi dan dokumentasi melalui pelatihan/kursus/bimtek.
- 3) Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat/staf di berbagai kesempatan.
- 4) Menyiapkan ruang PPID yang representatif.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025 yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Diharapkan Laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi di PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Selanjutnya kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di PPID Pelaksana Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.

Probolinggo,
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PROBOLINGGO

PUDI ADJI TJAHJO WAHONO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19720805 199301 1 001

